



# Jurnal Civic Education:

## Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce>

2599-1833 (print)

2621-3467 (online)

### Perkembangan pendapatan asli desa sebelum dan setelah adanya dana desa di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara

Stenly F. Pangerapan<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Hukum Tata Pemerintahan, Kampus IPDN Sulawesi Utara

<sup>1</sup> [stenlyferdinandp@gmail.com](mailto:stenlyferdinandp@gmail.com)\*

---

#### Informasi artikel

Sejarah artikel:  
Diterima : 25 April 2020  
Revisi : 14 Mei 2020  
Dipublikasikan : 01 Juni 2020

#### Kata kunci:

Pendapatan asli desa.  
Dana desa  
Masyarakat

---

#### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis serta menemukan konsep Implementasi Kebijakan Dana Desa yang tepat di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa pada umumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Remboken (4 desa) Kabupaten Minahasa yaitu fokus pada 3 tahun sebelum dan 3 tahun setelah implementasi kebijakan dana desa. Untuk memperoleh data penelitian dimaksud peneliti menetapkan dan memilih sumber data yang berasal dari delapan orang yaitu terdiri dari 1 orang camat, 4 orang Hukum Tua (sebutan Kades di Minahasa), 1 orang dari Dinas Pemdes Kab. Minahasa dan 4 orang masyarakat di desa setempat. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa perkembangan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebelum dan setelah adanya Dana Desa (DD) melalui suatu analisis implementasi kebijakan dana desa di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa tersebut yang sudah berjalan dalam empat tahun terakhir ini yaitu sejak 2016 sampai 2019 tidak berjalan dengan baik sektor capaian Pendapatan Asli Desa (PADes). Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjut tentang pengaruh kebijakan dana desa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

---

#### ABSTRACT

*Development of original village income before and after the existence of village funds in Remboken Subdistrict, Minahasa Regency, North Sulawesi Province.* The purpose of this research is to find out and analyze and find the concept of Village Fund Policy Implementation that is appropriate in the Remboken District of Minahasa Regency in general. This study uses a qualitative approach to data collection using observation, interview and literature study techniques. This research was conducted in the area of Remboken Subdistrict (4 villages) of Minahasa Regency, which was focused on 3 years before and 3 years after the implementation of the village funding policy. To obtain the research data, the researcher determines and chooses the data source that comes from eight people, consisting of 1 sub-district head, 4 elderly law (as a village head in Minahasa), 1 person from the district government office. Minahasa and 4 people in the local village. Based on the results of this study it can be concluded that the development of Original Village Revenues (PADes) before and after the existence of Village Funds (DD) through an analysis of the implementation of village fund policies in the Remboken District of Minahasa Regency has been running for the past four years, namely from 2016 to 2019 did not work well in the Original Village Revenue (PADes) sector. This research recommends further research on the influence of village funding policies on community economic development.

---

#### Keywords:

Original village income.  
Village fund  
Public



## Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa sebagai sebuah wilayah otonom diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan desa, pemilihan kepala desa dan proses pembangunan desa. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan berdasarkan potensi yang dimiliki untuk mencapai pembangunan desa serta memiliki kekayaan dan aset.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Dengan adanya otonomi desa akan berdampak pada peningkatan sistem dan pengelolaan pemerintahan desa.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan keuangan desa setiap tahun. Dalam APBDes berisi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Khusus untuk pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa (PADes), transfer dan pendapatan lain-lain.

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa. PADes juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam membantu menjalankan pembangunan dan pengelolaan desa. Maka dari itu optimalisasi pendapatan asli desa sangatlah penting. Apabila PADes dapat ditingkatkan maka desa tersebut dengan

sendirinya memiliki cadangan dana selain Dana Desa. Sehingga dengan demikian untuk memperkuat struktur keuangan desa atau kekuatan fiskal desa maka sektor PADes ini sangat penting dan strategis guna menopang pembiayaan pembangunan desa guna terwujudnya desa yang mandiri.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan regulasi turunannya (PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa) telah membuka peluang sekaligus tantangan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang ini sejalan dengan konsep Nawacita Bapak Presiden Jokowi saat ini yaitu membangun dari pinggiran atau yang dimaksud adalah membangun dari desa. Salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut adalah tentang Dana Desa. Kebijakan ini secara jelas mengatur tentang hak dari seluruh desa di Indonesia untuk memperoleh bantuan keuangan yang jumlahnya mencapai kurang lebih 1 milyar rupiah tiap desa per tahunnya. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah sebenarnya sebagai respon atas aspirasi selama puluhan tahun dari semua elemen masyarakat dan pemerintah desa di Indonesia. Pemerintah desa dan masyarakat tradisional selama ini merasa ditinggalkan dan dipinggirkan oleh pemerintah pusat dalam hal pembangunan, sumber daya manusia dan infrastruktur.

Dalam kebijakan ini tersurat dan tersirat niatan baik Pemerintah Indonesia dimana esensi utamanya adalah meningkatkan dan memperbaiki ekonomi masyarakat desa agar tidak didera senantiasa dengan persoalan kemiskinan dan supaya daya saing desa mereka meningkat. Salah satu tolak ukurnya daya saing desa adalah pendapatan asli desa (PADes) yang naik.

Jika sedikit menengok ke belakang ada beberapa kebijakan pembangunan untuk desa yang pernah dilakukan oleh pemerintah dimulai dari kebijakan Inpres, Banpres, Bangdes, IDT, PNPM-MP dan sekarang dengan ADD plus DD. Dan salah satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah desa dimasa lalu adalah tiadanya dana untuk membiayai semua program pembangunan desa hasil aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu

persoalan pembiayaan program pembangunan desa dari manapun sumbernya merupakan faktor penting bagi keberhasilan pemerintahan desa dalam meningkatkan daya saing desa tersebut terutama Pendapatan Asli Desa (PADes).

Persoalan meningkatnya daya saing desa terutama capaian Pendapatan Asli Desa (PADes) sangat dipengaruhi oleh kinerja dari aparat pemerintah desa itu sendiri yang tentunya secara langsung mempengaruhi kinerja birokrasi pemerintah desa setempat. Namun dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dana tersebut ternyata banyak menimbulkan persoalan. Kecenderungan ke arah penyimpangan pengelolaan keuangan desa sering dilakukan oleh oknum-oknum terkait yang ada dalam lingkup pemerintahan di daerah dan desa. Hal penyimpangan ini selalu menjadi berita yang menghiasi pemberitaan di media masa sampai sekarang ini seakan tiada pernah habis.

Persoalan dominan lebih kepada internal pemerintahan desa yang bermula dari proses perencanaan program dan anggaran. Seringkali tanpa disadari perumusan perencanaan anggaran dana desa untuk pembangunan tidak sesuai dan melenceng dari esensi serta tujuan kebijakan tersebut. Walaupun dalam pelaksanaan atau implementasinya sudah sesuai aturan, mekanisme dan administrasi yang berlaku, namun karena sudah dari awal melenceng sehingga pada akhirnya hasil yang diperoleh selalu tidak maksimal.

Dana Desa dalam implementasinya diselenggarakan oleh beberapa institusi yaitu pertama pemerintah dan pemerintah daerah itu sendiri selaku regulator atau pembuat kebijakan penggunaan dan pemanfaatan, kedua yaitu pemerintah kecamatan bersama instansi teknis terkait yang memainkan peran pengawasan, pendampingan dan fasilitator dan yang ketiga dan terakhir adalah pemerintah desa itu sendiri sebagai penerima, pemakai dan pengguna dana tersebut.

Ketiga lembaga tersebut sejauh ini telah memainkan peran yang cukup baik sesuai tupoksinya masing-masing. Namun entah mengapa masih saja selalu ada yang tersandung dengan masalah hukum terkait

pengelolaan dana desa tersebut. Disisi lain pembangunan yang telah dibiayai masih cenderung tidak tepat sasaran dan kurang bermanfaat secara jangka panjang bagi ekonomi masyarakat. Secara garis besar ada tiga sumber potensi permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan kebijakan dana desa ini.

Potensi persoalan pertama, yaitu pada proses perencanaan kebijakan pembangunan dan keuangan desa melalui musrenbangdes. Pada proses ini banyak pemerintah desa dan masyarakatnya tidak mendalami dan memahami esensi dan tujuan kebijakan ini. Hal ini tercermin dari rumusan hasil musrenbangdes yang tidak bisa menangkap esensi dan tujuan dimaksud. Perencanaan dan penganggaran banyak yang hanya mengikuti keinginan semata dari sang kepala desa bukannya kebutuhan masyarakat. Alasannya adalah karena masyarakat banyak yang minim pengetahuan dan pemahamannya sehingga cenderung apatis dan menyerahkan semuanya kepada pemerintah desa mereka.

Potensi persoalan kedua adalah saat penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan desa. Seringkali pertanggung jawaban direkayasa atau laporan manipulatif, dimana pertanggung jawaban diatas kertas tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Laporan yang dibuat hanya sifatnya formalitas administratif serta terlambat dalam mendeteksi korupsi. Pada tahap ini sudah diawali dari pelaksanaan kegiatan yang seringkali dilakukan tidak transparan, nepotisme dan perilaku koruptif. Sementara titik rawan berikutnya yaitu saat pengadaan barang dan jasa yang berpotensi di mark up atau diakali oleh oknum pemerintah desa.

Potensi persoalan ketiga adalah yang berkaitan dengan objek forma ilmu pemerintahan itu sendiri yaitu kewenangan dan pelayanan. Kewenangan pemerintahan salah satunya adalah berupa produk kebijakan pemerintahan. Produk kewenangan pemerintahan dalam hal ini yaitu implementasi kebijakan dana desa yang dijalankan oleh pemerintah desa. Hal implementasi kebijakan inilah yang selanjutnya akan peneliti buktikan dan

berusaha menemukan penyebabnya lewat penelitian ilmiah.

Penelitian serupa dengan ini antara lain telah dilakukan oleh Farida Fadmawati dari Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018 yang mana mengatakan bahwa dana desa hanya berpengaruh secara signifikan pada alokasi belanja desa bidang pembangunan sedangkan pendapatan asli desa (PADes) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian tersebut mengindikasikan bahwa PADes di lokasi penelitian tidak meningkat cenderung stagnan, walaupun sudah ada bantuan dana desa sehingga tidak dapat menopang pembiayaan pembangunan lainnya. Pemerintah desa setempat semata-mata hanya berdasar dan berharap saja pada bantuan dana desa.

Sejalan dengan hal tersebut maka peneliti mencoba membandingkan Implementasi kebijakan serupa di wilayah lain yaitu di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa untuk mencari tahu apakah implementasi kebijakan dana desa ini dapat meningkatkan dan merangsang PADes atau hanya malah tetap stagnan dan tidak meningkat PADes mereka setelah kurang lebih 4 tahun pelaksanaannya.

Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan dalam uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Perkembangan Pendapatan Asli Desa sebelum dan setelah adanya Dana Desa di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.”

## Metode

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang ditempuh melalui suatu proses yang panjang. Proses penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrument dan disesuaikan dengan situasi yang wajar. Menurut Prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang peneliti amati seperti wawancara (dominan), pengamatan dan

sedikit analisis dokumen (Bogdan and Taylor 1992; Moleong 2011).

Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat (Garna, 1991:32). Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena disain penelitian yang dibuat tidaklah mengikat peneliti (elastis) sesuai dengan kondisi lapangan dan juga dianggap mampu mengeksplorasi lebih detail mengenai cara-cara orang berinteraksi dan bekerjasama dalam berkomunikasi melalui fenomena yang teramati dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan alamiah. Selanjutnya metode kualitatif ini mempunyai beberapa cara analisis data yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan (Mulyana, 2008:148). Dalam hal ini untuk menganalisis data yang diperoleh tersebut peneliti menggunakan analisis deskriptif.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Remboken (4 desa) Kabupaten Minahasa yaitu fokus pada 3 tahun sebelum dan 3 tahun setelah implementasi kebijakan dana desa. Untuk memperoleh data penelitian dimaksud peneliti menetapkan dan memilih sumber data yang berasal dari delapan orang yaitu terdiri dari 1 orang camat, 4 orang Hukum Tua (sebutan Kades di Minahasa), 1 orang dari Dinas Pemdes Kab. Minahasa dan 4 orang masyarakat di desa setempat. Teknik yang dirancang dalam memilih sumber data atau informan ini bagi peneliti diambil sepuluh orang informan saja yang dianggap kredibel untuk diwawancarai untuk mendapatkan data yang relevan dan bisa dipertanggung jawabkan. Penetapan informan dalam penelitian ini tidak dibatasi melainkan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Keterangan dari informan akan selalu dan senantiasa dibandingkan dengan keterangan dari informan yang lain guna memperoleh data yang valid atau akurat.

Sumber data yang kedua adalah data sekunder yang berasal dari dokumen keuangan, buku laporan, media cetak dan elektronik serta dokumen lainnya yang relevan dan berkaitan dengan kebijakan dana desa baik dari Pemerintah Desa, Pemerintah

Kecamatan Remboken dan Pemerintah Kabupaten Minahasa serta literatur lepas lainnya.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif yaitu wawancara, pengamatan (observasi) dan studi dokumen (Sugiyono 2011). Ketiga cara ini peneliti rasa cukup untuk memperoleh data mendalam dan terukur sehubungan dengan fokus penelitian yaitu Proyeksi Pendapatan Asli Desa (PADes) sebelum dan setelah adanya Dana desa (DD) melalui suatu analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

Sumber data utama (primer) dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan (sekunder). Kata-kata dan tindakan dari subjek hanyalah sebuah catatan informasi yang tidaklah memberikan arti apapun sebelum dikategorikan dan direduksi. Jadi kemampuan peneliti adalah menangkap data, bukan sekedar mencerna informasi verbal tetapi mampu mengungkap dibalik tindakan nonverbal informan (Moleong 2011).

### **Hasil dan Pembahasan**

Penerimaan dana melalui dana desa dan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti telah diterima sejak 2008 sampai sekarang terutama empat tahun terakhir ini dari sisi jumlah atau besaran bertambah cukup signifikan. Adapun rinciannya yaitu Tahun 2016 berjumlah 850 juta rupiah, tahun 2017 berjumlah 950 juta rupiah, tahun 2018 berjumlah 950 juta rupiah dan tahun berjalan ini sekalipun belum rampung semuanya tapi semua desa ini mendapat dana 950 juta rupiah sama dengan tahun sebelumnya. Selama empat tahun terakhir dana yang diterima tersebut baik dari alokasi dana desa maupun dana desa lebih fokus diperuntukan untuk kegiatan fisik desa atau pembangunan desa yang mana objek pembangunan itu kurang berkontribusi nyata terhadap peningkatan sektor pendapatan asli desa (PADes), antara lain, yaitu : (1). Pembangunan fasilitas MCK,

(2). Bantuan untuk pembangunan gereja-gereja, (3). Pemasangan pipa air bersih masyarakat, (4). Pembelian motor bagi perangkat desa, (5). Rehabilitasi dan pengadaan kantor desa dan BPD, (6). Pengadaan Komputer dan printer bagi kantor desa, (7). Pembuatan jalan setapak menuju sekolah dasar, (8). Pembuatan saluran drainase dan tanggul jalan, (9). Pembelian laptop untuk kegiatan administrasi kantor desa, (10). Pembuatan pagar keliling kantor desa, (11). Perbaikan jalan setapak desa dan jalan pertanian / kebun.

Dalam pelaksanaan kebijakan dana desa dan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan asli desa (PADes) di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Remboken berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang didasari pada telaah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Mater dan Carl Van Horn dengan enam dimensi dideskripsikan sebagai berikut:

### **1. Standard dan tujuan**

Edwards III dan Sharkansky dalam (Irfan 2000), mengemukakan bahwa kebijakan public adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan atau tidak dilakukan, kebijakan merupakan serangkaian tujuan sasaran dari program-program pemerintah.

Dalam setiap kebijakan publik standard dan tujuan harus senantiasa dicantumkan dengan jelas pada setiap program (Van Mater dan Van Horn, 1974:464) dalam (Agustino 2008). Karena dengan jelasnya standard dan tujuan kebijakan maka akan dengan mudah untuk menjalankan kebijakan. Sebaliknya akan sering terjadi kegagalan yang disebabkan oleh tidak jelasnya apa yang menjadi standard dan tujuan kebijakan, sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Pressman Wildavsky dalam Van Mater dan Van Horn bahwa “implentation cannot success or fail without agoal against which to judge it” (Van Mater dan Van Horn, 1974:464). Penetapan standard dan tujuan salah satunya dapat menggunakan suatu “statemen” daripada pembuat kebijakan (policy maker), yang dapat dicerminkan dalam suatu peraturan, garis petunjuk

program yang didalamnya telah dijelaskan kriteria-kriteria untuk kepentingan evaluasi dari suatu kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 dan 10 tahun 2017 tentang alokasi dana desa dan dana desa dimana dijelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan desa dan karakteristik desa yang ada di Kabupaten Minahasa dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa melalui pembangunan skala desa dimana alokasi dana desa dan dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Minahasa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dan untuk kepentingan pembangunan di desa minimal 60 persen dari alokasi dana desa dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan skala desa sesuai dengan daftar prioritas pembangunan fisik, ekonomi dan sosial budaya sebagai dana stimulant. Pembangunan skala desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan dana desa ini dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa, LPM dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dengan pemahaman akan standard dan tujuan dana desa dan alokasi dana desa, pemerintah desa dan masyarakat desa di Kecamatan Remboken menunjukkan adanya pemahaman bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui kebijakan dana desa dan alokasi dana desa ini sebagai bantuan untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan di desa. Semata-mata mereka fokus ke pembangunan fisik desa dan bukan kearah pembangunan objek tertentu di desa yang bisa mendatangkan sumber pendapatan asli desa (PADes).

Pernyataan yang dikemukakan oleh lima informan di atas menunjukkan bahwa selama ini penggunaan dana desa dan alokasi dana desa dilakukan sesuai dengan usulan kegiatan dalam bentuk proposal yang disusun bersama oleh pemerintah desa dengan

lembaga desa lainnya sesuai usulan dari masyarakat yang ada lewat suatu musyawarah desa. Kesesuaian penggunaan dana dikaitkan dengan program dan kebijakan serta ketepatan sasaran berdasarkan ketentuan memang dapat dikatakan cukup baik akan tetapi jika melihat penggunaan dana berdasarkan data yang diperoleh dari sekretaris desa dimana ada dana yang dibelikan motor untuk perangkat desa dan seperangkat komputer serta laptop menunjukkan bahwa semua pemerintah desa di wilayah kecamatan Remboken ini masih belum sepenuhnya memahami ketetapan penggunaan dana dalam hal pemahaman akan ukuran dan tujuan kebijakan desa melalui standard dan tujuan.

Pembelian motor bagi perangkat desa dilakukan oleh semua pemerintah desa di wilayah Kecamatan Remboken, ini sebenarnya merupakan pemborosan penggunaan dana mengingat desa yang wilayah pemukiman penduduknya sangat mudah dijangkau dan walaupun kendaraan berupa motor tersebut dipahami merupakan sarana untuk membantu operasional kegiatan pemerintahan seharusnya tidak dilakukan pengadaan atau pembelian melainkan dipergunakan kepada sektor pembangunan lainnya di desa yang berkontribusi terhadap peningkatan sektor pendapatan asli desa (PADes) mereka.

Demikian pula halnya dengan pengadaan beberapa unit komputer dan beberapa unit laptop oleh semua pemerintah desa di wilayah Kecamatan Remboken ini pada tahun 2018 yang lalu merupakan tindakan pemborosan pula. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa fungsi dari laptop dan komputer adalah sama yaitu membantu operasional dan administrasi kegiatan padahal semua kantor desa mereka sudah memiliki perangkat komputer kantor sebelumnya dan masih berfungsi dengan baik sampai saat ini. Ditambah lagi semua sekretaris desa mereka memang memiliki laptop sendiri yang dalam keseharian sering memakainya dalam bekerja di kantor desa karena dia sadar akan tupoksinya sebagai penata administrasi pemerintahan desa termasuk menata administrasi keuangan desa seperti alokasi dana desa dan dana desa tersebut.

Sementara itu beberapa desa juga yang menjadi sempel dalam penelitian ini melakukan pembuatan pagar yang terletak didepan kantor desa mereka. Dipahami juga sebagai pemborosan karena tidak ada nilai tambah sama sekali bagi perekonomian masyarakat desa mereka. Sementara semua kantor desa juga sudah dipagari dengan tanaman hidup yang cukup terawat sebelumnya. Dan malah pagar hidup berupa tanaman itu sebenarnya dari segi estetika lebih bagus dan indah daripada yang dibuat sekarang yang berkesan beton tapi minim estetika. Belum lagi nanti apabila pagar beton ini mengalami kerusakan nantinya dimasa depan pasti akan memakan biaya perawatan lagi. Bila melihat kebutuhan masyarakat desa-desa di wilayah kecamatan Remboken ini, sebenarnya yang paling mendesak ada termasuk masalah perbaikan sarana pendidikan, kesehatan, lingkungan dan kebersihan serta terutama ekonomi melalui pasar desa.

Pemahaman akan standard dan tujuan dari adanya kebijakan dana desa dan alokasi dana desa sebenarnya akan memudahkan para pelaksana atau pemerintah desa dalam hal ini atau masyarakat setempat namun yang dilihat oleh peneliti adalah masih jauh panggang dari pada api. Kemampuan dari pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk memahami dan mengerti penggunaan dana tersebut dengan adanya perencanaan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan apa manfaatnya sangat menentukan sekali sehingga tujuan sebenarnya dari pemanfaatan kebijakan dana desa dan alokasi dana desa dari pemerintah ini yaitu membangun dari pinggiran untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat terutama di setiap desa di Indonesia bisa tercapai secara terukur dan tepat.

Penyusunan kebijakan dana desa dan alokasi dana desa dimulai dari kegiatan perencanaan dalam musyawarah rencana pembangunan desa atau musrenbangdes. Proses perencanaan ini memegang peranan yang sangat penting dan membutuhkan suatu tingkat pemahaman dan pendalaman yang tinggi dari pemerintah desa dan masyarakat tentang maksud dan tujuan sebenarnya dari

pemberian dana desa dan alokasi dana desa ini oleh pemerintah. Selama ini banyak ditemui pemerintah desa dan masyarakat tidak mengetahui esensi sebenarnya dari kebijakan tersebut dan hanya fokus pada membelanjakan dan memakai semua dana tersebut dan terserap habis sesuai program yang dibuat. Padahal esensi sebenarnya kebijakan dana desa dan alokasi dana desa ini yaitu untuk membangun perekonomian dan infrastruktur desa dalam rangka menekan angka kemiskinan masyarakat di desa dan kawasan pinggiran, tidak banyak yang tahu sehingga banyak program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa hanya mengikuti keinginan bukan kebutuhan yang mendasar sesuai esensi dari kebijakan pemerintah ini.

Penyusunan perencanaan program pembangunan selama ini sebagian besar hanya dilakukan oleh hukum tua dan minim edukasi atau pendampingan instens dari Camat Remboken, yang mana sebenarnya harus dan perlu melibatkan masyarakat termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu juga semua program yang dibuat seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak dan sebelumnya sudah masuk dalam rencana kerja pemerintah desa yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) mereka.

Dalam hubungannya dengan berbagai permasalahan sebagaimana diindikasikan dalam bab pendahuluan yang antara lain salah satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah desa dimasa sebelumnya adalah tiadanya dana untuk membiayai semua program pembangunan desa hasil aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu persoalan pembiayaan program pembangunan desa dari manapun sumbernya merupakan faktor penting bagi keberhasilan pemerintahan desa dalam meningkatkan daya saing desa tersebut nantinya. Persoalan pembiayaan program pembangunan dan kegiatan pemerintah desa juga sangat dipengaruhi oleh kinerja dari aparat pemerintah desa itu sendiri yang tentunya secara langsung memmpengaruhi kinerja birokrasi pemerintah desa itu setempat. Namun dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dana tersebut ternyata banyak menimbulkan

persoalan yang cenderung kearah penyimpangan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait yang ada dalam lingkup pemerintahan di daerah dan desa. Persoalan dominan lebih kepada internal pemerintahan desa yang bermula dari perencanaan anggaran yang seringkali dirumuskan tidak sesuai dengan esensi dari kebijakan pemerintah ini atau aturan yang berlaku. Saat pelaksanaan kegiatan juga seringkali dilakukan tidak transparan, nepotisme dan perilaku koruptif. Sementara titik rawan berikutnya yaitu saat pengadaan barang dan jasa yang berpotensi di mark up atau diakali oleh oknum aparat desa. Selanjutnya yaitu seringkali pertanggung jawaban direkayasa atau laporan fiktif, dimana pertanggung jawaban diatas kertas tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. Laporan yang hanya sifatnya formalitas administratif serta terlambat dalam mendeteksi korupsi.

Oleh karena itu perbaikan dan pembenahan yang sekiranya perlu dan segera dilakukan adalah adanya kesepahaman bersama baik pemerintah kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa itu sendiri dan disisi lain yaitu untuk selalu mengedukasi masyarakat tentang maksud dari kebijakan dana desa dan alokasi dana desa tersebut. Pentingnya pemahaman dan pendalaman akan standard atau tujuan suatu kebijakan terutama kebijakan dana desa dan alokasi dana desa dari pemerintah desa dan masyarakat akan memudahkan sukses dan berhasilnya program kebijakan pemerintah ini kedepan.

Kebijakan dana desa dan alokasi dana desa ini sangat dirasakan manfaat dan kegunaannya sampai saat ini karena sangat membantu terutama pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu semua stake holder yang ada berkaitan dengan kebijakan ini sudah seharusnya harus mengerti dan mendalami semua hal tentang kebijakan ini dari hulu sampai hilir.

Kebijakan dana desa dan alokasi dana desa dari pemerintah bukan hanya sekedar dan berkat bagi masyarakat desa terutama desa yang berada dikawasan tertinggal, terjauh,

terpencil, terbelakang dan miskin jadi harus dipakai dan diperuntukkan benar-benar untuk mengatasi kekurangan tersebut supaya masyarakat desa setempat memiliki daya saing dimasa mendatang dengan kawasan lainnya yang sudah lebih dulu maju.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan masyarakat termotivasi untuk menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan di desa, jadi keterlibatan mereka seperti tenaga, waktu dan pengorbanan materi lainnya juga sangat diharapkan bisa lebih mendorong kebijakan ini mencapai tujuan jangka panjangnya. Sementara disisi lain pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun pemerintah pusat hanyalah sebagai fasilitator saja dalam menjalankan kebijakan ini karena faedah dan muara dari kebijakan ini adalah pemerintah dan masyarakat di desa.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya kebijakan ini juga harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. Hasil penelitian yang diperoleh sehubungan dengan sumber daya dalam hal sumber daya pendukung kebijakan dana desa dan alokasi dana desa para informan mempunyai tanggapan yang beragam namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan diatas dapat diketahui bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana dana desa dan alokasi dana desa terutama latar belakang pendidikannya memang rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami dan mendalami masalah dengan cepat, namun demikian mereka mempunyai semangat untuk selalu memotivasi dan mendorong menggerakkan masyarakat desanya.

Berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan dana desa dan alokasi dana desa pada prinsipnya para informan

menyadari bahwa permasalahan utama pelaksanaan kebijakan ini adalah kurang adanya dukungan dana untuk mendampingi program-program tersebut yang berasal dari pendapatan asli desa (PADes). Pernyataan ini diperoleh dari seluruh informan dimana sebagian besar dana yang dipakai untuk pembangunan hanya berasal dari dana desa dan alokasi dana desa tersebut. Sementara partisipasi masyarakat dalam bentuk uang sangatlah kecil atau hampir tidak ada sama sekali. Akan tetapi kenyataan ini perlu disadari melihat keberadaan masyarakat desa yang memang pendapatan atau penghasilan ekonomi mereka yang sangat minim serta malah memerlukan bantuan juga karena miskin.

Dari hasil penelitian aspek sumber daya diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: hasil penelitian terhadap aspek sumber daya manusia terungkap tingkat kemampuan tidak merata artinya secara pendidikan mereka rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan dana desa di desa-desa ini karena mereka mempunyai kemampuan menggerakkan masyarakat.

Sedangkan hasil penelitian terhadap aspek fasilitas pendukung terungkap bahwa dukungan dana dari pendapatan desa lainnya dalam hal ini yaitu pendapatan asli desa (PADes) tidak ada, namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa tenaga masyarakat yang turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek dana desa dan alokasi dana desa.

Permasalahan sumber daya dalam implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya unsur staf atau aparat pelaksana, dana, informasi, kewenangan dan fasilitas penunjang jalannya kebijakan tersebut. Bila dilihat dari aspek kemampuan sumber daya manusia yang merupakan unsur yang menjadi perhatian penting selain tersedianya aparat desa yang cukup menjalankan kebijakan tersebut dalam hal pelaksanaan pembangunan didalamnya perlu dipahami yang menyangkut

permasalahan kemampuan dan keahlian dari semua perangkat desa yang ada.

Selaku implementator kebijakan, kemampuan perangkat desa dalam menjalankan program dana desa merupakan hal penting. Ketika hukum tua dan perangkat desa mampu menjalankan kebijakan tersebut tentunya akan memberikan dampak positif dalam keberhasilan atau terlaksananya kebijakan. Oleh karena itu kemampuan dalam hal memimpin, mengarahkan, menyusun rencana, mengawasi dan sampai pada pelaporan kegiatan perlu untuk dimiliki oleh perangkat desa selaku pelaksana dari semua program dana desa tersebut.

Selain itu pula dalam kaitannya dengan sumber daya adalah yang berhubungan dengan pendanaan. Menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa untuk dapat mempergunakan dana yang tersedia secara baik dan benar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah menetapkan dan menyediakan dana untuk pelaksanaan kebijakan dana desa ini akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya yang sebenarnya dan semestinya. Termasuk didalamnya menyangkut aspek transparansi penggunaan perlu disampaikan dan diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Demikian pula halnya dengan informasi kewenangan dan fasilitas penunjang lainnya. Adanya informasi yang jelas baik dari Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Pemerintah Kecamatan Remboken sampai kepada masyarakat mengenai apa yang harus dibuat dalam hal ini pembangunan fisik serta besaran dana yang akan digunakan dan ditunjang dengan fasilitas yang memadai akan memudahkan terimplementasikannya kebijakan dana desa tersebut.

### **3. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktifitas Pelaksanan**

Agar kebijakan publik dapat dilakanakan dengan efektif maka standard dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi

standard dan tujuan kebijakan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity).

Proses komunikasi yang menjadi perhatian dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa ini lebih diarahkan pada proses komunikasi antar lembaga yang ada di desa baik pemerintah desa dalam hal ini hokum tua, sekretaris desa bersama perangkat desa lainnya maupun lembaga di desa seperti badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPM) serta masyarakat desa secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh data dimana dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dan dana desa komunikasi antar lembaga di desa telah berjalan dengan baik. Kenyataan ini sesuai dengan pengakuan dari informan GN selaku Hukum Tua yaitu rencana penggunaan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah desa berdasarkan musrawarah dengan masyarakat desa setempat yaitu lewat musrenbangdes. Pemerintah menerima dana dari pemerintah kabupaten setelah sebelumnya memasukkan proposal berupa permohonan disertai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumnya. Besaran dana sesuai dengan yang diusulkan dengan tidak melewati batas ketentuan yang berlaku. Besaran dana yang diterima secara terperinci ada dalam laporan di sekretaris desa (silahkan diminta ke sekdes). Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah terutama karena SDM dari perangkat desa di kecamatan Remboken yang rendah dimana banyak diantara mereka yang hanya lulusan SMP. Sehingga dalam banyak kesempatan misalnya hendak rapat selalu tidak tepat waktu, kemampuan administrasi juga yang kurang dipahami oleh kebanyakan perangkat desa. Menurut kepala desa (Hukum Tua) yang terpenting saat ini adalah pembimbingan yang berkelanjutan dari pemerintah kabupaten baik dari saat penyusunan rencana program sampai kepada pemanfaatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban. Pelaksanaan proyek atau pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya

yaitu melalui musyawarah desa yang melibatkan semua komponen masyarakat. Saya menyadari bahwa merupakan tanggung jawab saya untuk mengontrol jalannya kegiatan pembangunan yang ada di desa. Selaku pemerintah desa saya berharap agar masyarakat juga dapat turut membantu kegiatan ini termasuk didalamnya yaitu merawat menjaga serta memperbaiki jika dikemudian hari ada yang rusak dengan pembangunan yang telah dibuat.

Keterlibatan komponen masyarakat dalam penyusunan kebijakan merupakan awal yang baik dalam upaya bagaimana mau memberikan pemahaman dan rasa memiliki kepada semua elemen masyarakatakan pembangunan. Kenyataan ini nyata dan terbukti dalam pelaksanaan dimana masyarakat mengakui bahwa komunikasi yang dibangun oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan melalui penggunaan alokasi dana desa dan dana desa ini cukup baik. Dimana masyarakat selalu diundang untuk mengikuti rapat desa. Setiap pembangunan yang akan dilaksanakan selalu disampaikan baik secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan atau acara di desa maupun lewat sarana pengeras suara.

Komunikasi antara organisasi dan aktivitas pelaksana oleh Van Mater dan Van Horn dalam (Winarno 2005) diungkapkan sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Ketika terjadinya komunikasi yang tepat dimana pemerintah desa dengan masyarakat dengan lembaga desa lainnya maupun dengan pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan akan menjadikan aktivitas dari pelaksana atau implementator berjalan dengan baik.

Permasalahan terbesar dalam proses komunikasi ketika adanya ketidakjelasan pesan baik dari yang menyampaikan maupun kepada yang menerima informasi tersebut. Tersumbatnya saluran komunikasi baik oleh karena kelemahan implementor itu sendiri maupun oleh karena situasi lain misalnya adanya ketidak harmonisan diantara aparat desa maupun dengan masyarakat desa lainnya tentunya akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Kondisi ini tentunya akan sangat mempengaruhi proses pembangunan didesa

termasuk sampai pada pemeliharaan pembangunan yang telah dibangun dengan dana dari alokasi dana desa dan dana desa tersebut.

Selain itu pula hubungan baik yang terbina antar lembagaseperti halnya pemerintah desa seperti hokum tua dan perangkat desanya, BPD dan LPM akan turut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemeliharaan termasuk proses pertanggung jawaban keuangan yang digunakan. Sikap saling curiga maupun apatis akan menjadi kendala. Dengan kondisi ini tentunya turut merugikan desa secara keseluruhan dan inipun akan berdampak pada tidak jalannya pembangunan.

#### **4. Disposisi Pelaksana (Sikap Pelaksana Keputusan)**

Disposisi dalam implementasi kebijakan public ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (implementors) untuk melaksanakan kebijakan (Edwards III, 1980:53). Implementasi kebijakan jika ingin berhasil secara efektif dan efisien maka para pelaksana (implementors) tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Edwards III, 1980 : 11).

Bagaimanapun juga cara mana para pelaksana (implementors) melakukan keleluasaan itu, sebagian besar tergantung pada kecenderungan (disposition) mereka terhadap suatu kebijakan. Kemudian sikap mereka itu akan dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan pribadinya. Selain komunikasi yang baik yang terbentuk juga turut ditunjang dengan sikap yang arif dan bijaksana dari pemerintah desa itu sendiri didalam tindakan-tindakan yang menjadikan diri mereka sebagai contoh dalam keterlibatan merekadalama pelaksanaan pembangunan. Situasi ini merupakan nilai positif yang perlu untuk tetap dipertahankan oleh pemerintah

dan masyarakat di desa dalam kecamatan Remboken dalam pelaksanaan pembangunan yang bukan saja melalui alokasi dana desa dan dana desa tetapi juga program pembangunan lainnya dengan sumber dana lainnya tentu.

Disposisi erat kaitannya dengan kemauan untuk melakukan. Dalam ilmu perilaku kemauan akan muncul sebagai akibat dari motivasi yang ada dalam diri. Aparat desa sebagai implementator kebijakan alokasi dana desa terlebih dulu harus menumbuhkan kemauan untuk benar-benar mau melaksanakan kebijakan ini dengan baik. Ketika kemauan tersebut ada tentunya akan menjadikan aparat desa tersebut melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab kebijakan alokasi dana desa ini. Disposisi ini akan terlihat dari keikutsertaan, keterlibatan secara langsung dan tindakan nyata lainnya untuk bagaimana mau menjadikan kebijakan alokasi dana desa ini terimplementasi dengan baik khususnya yang berkaitan dengan pembangunan fisik.

#### **5. Karakteristik Pelaksana/Struktur Birokrasi**

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukan serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefisienan structural birokrasi (deficiencies in bureaucratic) dalam Edwards III, 1980:125). Struktur birokrasi ini, mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan lainnya sebagainya. Karenanya struktur birokrasi (bureaucratic structure) mencakup dimensi fragmentasi (fragmentation) dan standard prosedur operasi (standard operating procedure).

Dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desa sehubungan dengan struktur birokrasi pemerintah yang ada di desa dalam kecamatan Remboken dapat dikatakan sudah sangat baik. Kenyataan ini

dapat dibuktikan seperti ditemukan atau adanya semua laporan dokumen pertanggung jawaban program dan kegiatan penggunaan alokasi dana desa dan dana desa yang tertata cukup baik yang dibuat dan disusun oleh para sekretaris desa.

Di sini sekretaris desa terlihat sangat menyadari akan tugas dan jabatannya sebagai motor penggerak seluruh administrasi di desa termasuk didalamnya administrasi penggunaan alokasi dana desa dan dana desa setiap tahun anggaran. Pengakuan dari informan MS selaku Hukum Tua yaitu “menyatakan bahwa desa mereka menerima ADD sejak tahun 2008 dan sampai saat ini terutama dalam 3 tahun terakhir menerima dana desa juga dan mereka dapat menyelesaikannya sebagaimana laporan yang selama ini sudah dibuat oleh pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan dana tersebut. Besaran dana yang diterima juga sudah ada dalam laporan dimaksud. Dan secara garis besar dana tersebut telah dibuatkan jalan, bantuan ke gereja, pembuatan pasar desa, pembuatan pagar kantor desa, pengadaan perangkat computer dan laptop dan belanja lainnya. Nanti saya tunjukkan jalan, pasar dan peralatan yang dimaksud tersebut. Tugas saya adalah hal-hal yang menyangkut administrative karena selaku sekdes juga berperan sebagai bendahara desa. Jadi mulai dari pembuatan proposal, memasukkan proposal tersebut, membuat laporan, mengawasi jalannya pembangunan dan lain-lain adalah tugas yang saya lakukan yang secara terus menerus saya selalu laporkan kepada Hukum Tua saya. Sebagai sekretaris desa sudah seharusnya saya menata dengan sebaiknya administrasi desa ini khususnya berkaitan dengan alokasi dana desa. Jadi semua yang berhubungan dengan pencatatan sebisa mungkin saya lakukan dengan baik karena saya juga sudah di gaji atas semua kegiatan yang sudah dilakukan tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan silahkan kita nilai sendiri, keadaan masyarakat kita yang hanya sebagian besar adalah petani dan penggarap memang dapat dikatakan masih perlu untuk ditingkatkan lagi SDMnya. Tapi pada prinsipnya saya rasa masyarakat sangat

terbeban hanya saja kondisi keuangan yang membuat mereka terganggu. Pendapatan sering menjadi kendala. Selain itu kebiasaan dimasyarakat yang sering terlibat perselisihan dalam bekerja juga menjadi kendala”.

Dalam kapasitas hubungannya dengan hukum tua selaku penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan diakui oleh informan GN selaku hokum tua sebagai berikut “menyatakan bahwa bantuan dari pemerintah kabupaten melalui alokasi dana desa juga diterima oleh desa kami. ADD ini merupakan bantuan dari pemerintah untuk desa dalam membantu jalannya tugas dan pembangunan serta kegiatan kemasyarakatan yang ada. Dana yang diterima oleh desa kami selama tahun 2017 yaitu berjumlah kurang lebih 950 juta rupiah dan digunakan sesuai dengan rencana penggunaan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah desa berdasarkan musrawarah dengan masyarakat desa setempat yaitu lewat musrenbangdes. Pemerintah menerima dana dari Pemerintah Kabupaten setelah sebelumnya memasukkan proposal berupa permohonan disertai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumnya. Besaran dana sesuai dengan yang diusulkan dengan tidak melewati batas ketentuan yang berlaku. Besaran dana yang diterima secara terperinci ada dalam laporan di sekretaris desa (silahkan diminta ke sekdes). Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah terutama karena SDM dari perangkat desa yang rendah dimana banyak diantara mereka yang hanya lulusan SMP. Sehingga dalam banyak kesempatan misalnya hendak rapat selalu tidak tepat waktu, kemampuan administrasi juga yang kurang dipahami oleh kebanyakan perangkat desa. Menurut kepala desa (Hukum Tua) yang terpenting saat ini adalah pembimbingan yang berkelanjutan dari pemerintah kabupaten baik dari saat penyusunan rencana program sampai kepada pemanfaatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban. Pelaksanaan proyek atau pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu melalui musyawarah desa yang melibatkan semua komponen

masyarakat. Saya menyadari bahwa merupakan tanggung jawab saya untuk mengontrol jalannya kegiatan pembangunan yang ada di desa. Selaku pemerintah desa saya berharap agar masyarakat juga dapat turut membantu kegiatan ini termasuk didalamnya yaitu merawat menjaga serta memperbaiki jika dikemudian hari ada yang rusak dengan pembangunan yang telah dibuat.

Pembagian tugas masing-masing perangkat desa yang terlibat dalam kegiatan dengan penggunaan dana yang bersumber dari alokasi dana desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa nomor 1 tahun 2008 telah jelas tertata dan berjalan dengan baik sesuai ketentuan. Kenyataan ini terlihat dari laporan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa ke pemerintah Kecamatan Remboken dan selanjutnya ke Pemerintah Kabupaten Minahasa selaku tim Pembina. Hal ini juga tercermin dari komitmen sang Hukum Tua yang tidak memegang keuangan alokasi dana desa ini melainkan dipegang oleh bendahara desa yang memang ditunjuk oleh hokum tua berdasarkan rapat bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sehubungan dengan pembangunan fisik atas kebijakan alokasi dana desa memberikan penjelasan bahwa nyata telah terdistribusinya wewenang dan tanggung jawab secara jelas kepada implementor atau pelaksana kebijakan alokasi dana desa dan dana desa di desa-desa ini. Dengan struktur yang jelas akan memberikan penjelasan pula kepada yang bersangkutan untuk apa yang harus dilakukan sehingga tumpang tindih serta interfensi tidak akan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan.

Kondisi nyata yang sering terjadi dengan tidak jalannya pelaksanaan pembangunan ketika tidak jelasnya apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab. Struktur birokrasi (bureaucratic structure) mencakup dimensi fragmentasi dan standard prosedur operasi (standard operating procedure). Struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan

akan punya kesempatan yang besar bila instruksinya terganggu.

Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yuridiksi tertentu. Akibat lebih lanjut adalah terjadinya ketidak efisienan dan pemborosan sumber daya. Dengan demikian keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks perlu danya kerjasama yang baik dari banyak orang untuk dapat terlaksananya tujuan pelaksanaan pembangunan alokasi dana desa dan dana desa tersebut.

Demikian pula dengan standard prosedur operasi (standard operating procedure) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. faktor tujuan dan sasaran, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagaimana disebutkan diatas akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan public. Dengan adanya standard prosedur operasi (standard operating procedure) akan membantu perangkat desa untuk merealisasikan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam hal ini yaitu pembangunan yang bersumber dananya dari alokasi dana desa.

## **6. Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Politik**

Selain kelima faktor diatas, ada juga salah satu faktor lain yang dinilai memiliki pengaruh yang kuat dalam model implementasi kebijakan public yaitu faktor dari luar organisasi pelaksana itu sendiri yang secara nyata memiliki hubungan kuat dengan organisasi pelaksana. Faktor eksternal itu meliputi faktor social kemasyarakatan, faktor kondisi ekonomi dan faktor social politik yang melingkupi organisasi terutama para individu pelaksana implementasi kebijakan.

Dalam hubungannya dengan kondisi social masyarakat desa di kecamatan Remboken ini, yang dapat dikatakan sebagai desa-desa yang kekeluargaannya masih sangat tinggi merupakan suatu kekuatan yang baik yang dimiliki cukup mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan akan tetapi dalam

hubungannya dengan lingkungan social yang perlu menjadi perhatian yang serius dari pemerintah dalam pembangunan desa adalah bagaimana mempertahankan kebersamaan dalam persaudaraan dengan upaya meninggalkan kepentingan pribadi yang sering terjadi seperti akibat dari permasalahan atau perselisihan keluarga. Mengingat dalam beberapa kasus tertentu di desa ini sering terjadi perselisihan keluarga yang cukup mempengaruhi kebersamaan dan kekompakkan masyarakat desa secara keseluruhan. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban dari pemerintah desa terutama perangkat desanya untuk bagaimana sedapat mungkin menjadi pelayan masyarakat didesa dan mau peduli dengan persoalan-persoalan seperti itu dalam masyarakatnya dan selalu bisa harus menjadi contoh dan teladan dalam membina keluarga.

Dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi desa maupun kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar adalah petani dan penggarap menjadi perhatian bagi pemerintah untuk juga mau bermufakat atau bermusyawarah dalam mempergunakan dan memanfaatkan kebijakan dana dalam alokasi dana desa ini untuk pembangunan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa tidak perlu takut dengan penggunaan alokasi dana desa ini untuk membantu menggerakkan ekonomi masyarakat desa seperti misalnya memberikan bantuan lewat BUMDES kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha dibidang hasil olahan pertanian mereka dengan tidak mengesampingkan ketentuan pelaksanaan alokasi dana desa ini dan dana desa. Sebab kebijakan alokasi dana desa ini sebagaimana termuat dalam peraturan daerah kabupaten minahasa utara tentang alokasi dana desa termasuk didalam sector pembangunan ekonomi masyarakat desa. Ini yang peneliti lihat tidak tercermin dalam realita di pemerintah desa di kecamatan Remboken ini.

Sementara itu dalam kaitannya dengan lingkungan politik sehubungan dengan implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa terlihat baik pemerintah desa dan masyarakatnya tidak terpecah atau terkotak-kotak dalam melaksanakan pembangunan

sekalipun dalam pemilihan umum berapa tahun sebelumnya masyarakat desa berada dalam banyak partai politik. Akan tetapi menjadi tanggung jawab sekaligus tantangan pemerintah desa untuk mampu memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat bahwa kebijakan alokasi dana desa ini bukan bentuk tindakan pemerintah daerah dalam upaya merrebut simpati masyarakat agar mau memilih pimpinan daerah suatu saat nanti. Akan tetapi kebijakan alokasi dana desa ini adalah murni kebijakan bersama yang dibuat pemerintah Indonesia dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu dalam menjalankan kebijakan alokasi dana desa ini yang telah ditetapkan bersama tersebut sangat diharapkan masyarakat secara menyeluruh untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunannya.

Kondisi social, politik dan ekonomi dapat dipahami sebagai kondisi lingkungan yang turut mempengaruhi berhasil tidaknya kebijakan di implementasikan. Kekuatan sosial masyarakat yang diikat dengan budaya local dan semangat kekeluargaan yang didukung oleh pendidikan politik yang baik dalam artian tidak menjadikan warna politik sebagai sebuah perbedaan akan tetapi dipahami sebagai keberagaman untuk kesatuan seperti halnya prinsip Bhineka Tunggal Ika serta ditopang dengan kekuatan social ekonomi local akan memampukan pemerintah desa dan masyarakat menjalankan pembangunan dan semua program di desa.

Memperhatikan kenyataan yang diamati dilokasi penelitian serta wawancara yang telah dilakukan kepada sejumlah informan baik dari unsur pemerintah desa dan masyarakat menyangkut implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa dengan mendasarkan analisis pada teori yang dikemukakan Donald Van Mater dan Carl Van Horn dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi secara umum menyangkut implementasi kebijakan alokasi dana desa dan efektifitasnya terhadap pembangunan di desa ini terutama dalam hal pelaporan pertanggung jawaban, transparansi, penggunaan dana, keberadaan fasilitator dalam pendampingan, proposal yang dibuat dan diusulkan oleh

pemerintah desa maka perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

(1). Standard dan Tujuan, Kemampuan dari pemerintah desa selaku implementator kebijakan dan masyarakat selaku penerima dari dampak kebijakan didalam memahami standard dan tujuan dari kebijakan alokasi dana desa dan dana desa sangat membantu jalannya implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa di kecamatan Remboken ini.

(2). Sumber daya yang dimiliki oleh desa baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam merupakan modal jalannya implementasi suatu kebijakan. Kemampuan implementor memaksimalkan penggunaan sumber daya akan menjadikan desa mampu mengimplementasikan kebijakan penggunaan alokasi dana desa dan dana desa. Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, kompetensi, kemampuan dan pengalaman menjadi sangat penting untuk tetap dan terus diperhatikan serta ditingkatkan mengingat kenyataan yang ditemukan dilokasi penelitian dimana kualitas sumber daya manusia yang antara lain rata-rata berpendidikan SMP merupakan suatu kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dan dana desa ini.

(3). Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan yang terjadi di desa-desa di kecamatan Remboken ini cukup menunjang jalannya implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa. Komunikasi yang terjadi baik didalam implementor sendiri dengan masyarakat maupun dengan lembaga kemasyarakatan lainnya didesa yang terjadi dan sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan yaitu pemerintah desa menjadikan implementasi kebijakan alokasi dana desa ini berjalan dengan baik dari tahun ke tahun. Akan tetapi keterbatasan pengetahuan sering mempengaruhi komunikasi apabila implementor berhadapan dengan pihak luar didalam penjelasan atas pelaksanaan kebijakan.

(4). Sikap pelaksana kebijakan dalam hal ini implementor yaitu pemerintah desa Tatelu Rondor dalam bentuk keterlibatan langsung dalam kegiatan-kegiatan pembangunan fisik menjadikan kegiatan pembangunan berjalan

dengan baik. Akan tetapi tindak lanjut dari kegiatan itu sendiri dalam hal perawatan maupun pemeliharaan pembangunan masih perlu untuk ditingkatkan di desa ini mengingat dimana pembangunan yang telah ada didesa yang dananya bersumber dari alokasi dana desa kurang terawat dan terurus. Oleh karena menjadi tugas pemerintah desa untuk menjadi contoh bagi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan kebijakan ini yang antara lain akan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang termasuk didalamnya pemeliharaan semua hasil-hasil pembangunan di desa.

(5). Karakteristik pelaksana dalam kaitannya dengan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa berdasarkan amanat Peraturan Bupati Minahasa Nomor 8 dan 10 tahun 2017 mengharuskan pemerintah desa membentuk tim pengelola alokasi dana desa. Distribusi wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam struktur birokrasi pemerintah desa memampukan implementor untuk dapat melaksanakan kebijakan ini.

(6). Situasi lingkungan social, ekonomi dan politik merupakan keadaan yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa-desa di kecamatan Remboken ini. Kondisi social masyarakat yang kuat dalam kaitannya aspek kekeluargaan menjadi salah satu kekuatan positif jalannya suatu kebijakan sementara kemampuan ekonomi masyarakat yang berasal dari pendapatan dan penghasilan dari pekerjaan mereka yang mayoritas petani dan penggarap juga mempengaruhi jalannya keterlibatan masyarakat dalam bentuk tingkat swadaya dalam mengimplementasikan kebijakandalam kegiatan serta berpengaruh juga dalam perawatan semua hasil pembangunan. Situasi politik masyarakat desa yang multi partai tidak menjadikan pemerintah dan masyarakat desa terpecah dalam menunjang setiap kebijakan yang ada termasuk melaksanakan kebijakan alokasi dana desa dengan semua pembangunan fisiknya di desa-desa ini.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa perkembangan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebelum dan setelah adanya Dana Desa (DD) melalui suatu analisis implementasi kebijakan dana desa di Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa tersebut yang sudah berjalan dalam empat tahun terakhir ini yaitu sejak 2016 sampai 2019 tidak berjalan dengan baik sektor capaian Pendapatan Asli Desa (PADes), keadaan ini didasari oleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman yang tepat dan benar dari pada implementor yaitu pemerintah desa terkait dengan tujuan dan standard atau esensi sebenarnya dari diadakannya kebijakan alokasi dana desa dan dana desa oleh pemerintah.
2. Tidak tersedianya sumber daya yang memadai dalam menunjang kelancaran implementasi kebijakan alokasi dana desa dan informasi yang kurang jelas baik kepada perangkat desa dan masyarakat tentang segala hal yang berhubungan dengan implementasi alokasi dana desa serta tidak didukung fasilitas kerja yang mencukupi.
3. Kurangnya komunikasi dalam menopang aktivitas pelaksanaan baik antar pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten serta dengan masyarakat yang mengakibatkan sering terjadinya miskomunikasi dan kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Adanya sikap yang kurang mendukung dari sebagian aparat desa dan masyarakat yang lebih disebabkan oleh karena lebih mementingkan kepentingan pribadi serta keterbatasan ekonomi.

5. Struktur birokrasi dalam penyusunan rencana serta proposal kegiatan sampai pada proses pencairan dana harus melewati beberapa institusi sehingga membuat sering terlambatnya pelaksanaan kegiatan.

6. Kondisi social ekonomi masyarakat yang mayoritas adalah petani dan penggarap seraburu adanya perbedaan pandangan dan pilihan politik menjadikan tidak sepenuhnya topangan lingkungan kebijakan ini berjalan dengan baik.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

### Referensi

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bogdan, Robert, and Steven J Taylor. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Terjemahan Ali Furchon*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Irfan, Islamy M. 2000. 'Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara'. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.